

BAB I

PENDAHULUAN

Istilah korupsi berakar dari kata Latin "corruption" atau "corruptus," yang kemudian diadaptasi ke berbagai bahasa seperti Inggris ("corruption" atau "corrupt"), Prancis ("corruption"), dan Belanda ("corruptie" atau "korruptie"). Kata "korupsi" dalam Bahasa Indonesia dipinjam dari Bahasa Belanda (Sofyanoor, 2022). Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang merugikan masyarakat luas dan negara secara keseluruhan (Saputra & Firmansyah, 2023). Kejahatan ini tidak hanya mencuri uang atau sumber daya publik, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik (Simarmata & Yusuf, 2024). Korupsi juga merusak tata kelola pemerintahan yang baik, menciptakan ketimpangan sosial, memperburuk kesenjangan

ekonomi, serta menghambat investasi asing dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Suryahani dkk., 2024). Dampak korupsi meluas hingga ke ranah moral, sosial, dan institusional, menjadikannya kejahatan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai sektor masyarakat (Amin & Wicaksana, 2022).

Pemberantasan korupsi sangat bergantung pada keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan kasus, tetapi pelapor kerap menghadapi berbagai ancaman. Berdasarkan penelitian (Radulovic, 2023), pelapor kasus korupsi di negara-negara berkembang, mengalami intimidasi fisik, ancaman pemecatan, atau tekanan sosial. Di Indonesia sendiri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa dari laporan yang masuk pada tahun 2020, sekitar 33% melibatkan pelapor yang menghadapi ancaman kriminalisasi hingga intimidasi dan sebanyak 67% mendapatkan ancaman intimidasi hingga pembunuhan (Yanto dkk., 2023). Kesuksesan lembaga seperti KPK dalam menangani kasus korupsi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat (Triwidodo dkk., 2024). Pelapor menjadi sumber informasi awal yang sering kali mengungkap modus operandi, pihak yang terlibat, serta jalur aliran dana yang digunakan dalam tindak pidana korupsi (Triwidodo dkk., 2024). Informasi ini membantu aparat penegak hukum menyusun strategi penyelidikan yang



efektif mengumpulkan bukti tambahan, dan mengidentifikasi saksi kunci (Triwidodo dkk., 2024); (Suwito, 2020). Namun, pelapor sering menghadapi ancaman fisik, psikologis, maupun sosial, termasuk tekanan di tempat kerja, tekanan sosial, dan ancaman kehilangan pekerjaan (Dwiyanti & Djabbar, 2024). Ancaman semacam ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum

yang kuat bagi pelapor.

Perlindungan hukum bagi pelapor dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan, dan rasa aman dari ancaman (Niffari, 2020). Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa KPK memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada pelapor, saksi, atau pihak yang memberikan informasi mengenai tindak pidana korupsi (Sukmareni dkk., 2020). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memperluas perlindungan hukum kepada pelapor yang menghadapi ancaman fisik atau psikologis (SYAFII, 2023). Penelitian (Akub & Asis, 2020) menunjukkan bahwa bentuk perlindungan meliputi pemenuhan hak-hak saksi pelapor, perlindungan fisik dan psikologis, serta langkah preventif.

Secara global, beberapa negara telah mengadopsi kerangka hukum yang progresif untuk melindungi pelapor kasus korupsi. Sebagai contoh, Amerika Serikat melalui Whistleblower Protection Act memberikan jaminan hukum dan insentif finansial kepada pelapor (Kohn & Kostyack, 2021). Di Australia, mekanisme perlindungan whistleblower diperkuat oleh Public Interest Disclosure Act, yang memastikan anonimitas dan perlindungan fisik pelapor (Ananian-Welsh dkk., 2021). OECD juga telah merekomendasikan standar perlindungan pelapor yang mencakup keamanan informasi, akses ke pendamping hukum, dan mekanisme pengaduan yang transparan (Onyango, 2021). Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik terbaik ini untuk memperkuat kerangka perlindungan pelapor. Sayangnya, hingga saat ini, regulasi yang ada di Indonesia masih belum sepenuhnya memenuhi standar internasional tersebut. Hal ini menciptakan celah hukum yang membuat pelapor rentan terhadap risiko ancaman atau intimidasi (Amin & Wicaksana, 2022).

Selain itu, keberadaan mekanisme pengaduan yang efektif, seperti Whistleblowing System, terbukti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi. Studi oleh (Gea, 2024) menunjukkan



anisme yang didukung regulasi kuat, seperti Undang-Undang tahun 2019, memperkuat keberanian pelapor. Hasil studi (Amin & 2022) menegaskan bahwa pelapor yang merasa aman secara cenderung melaporkan tindak pidana, bahkan dalam kasus yang pejabat publik atau lembaga pemerintah. Studi empiris oleh

Djamaludin & Arrasyid (2024) juga mengindikasikan bahwa perlindungan hukum yang memadai mengurangi tingkat intimidasi terhadap pelapor. Dengan demikian, pelaporan oleh masyarakat melalui mekanisme yang terorganisasi dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum dalam sistem perlindungan pelapor korupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan menawarkan rekomendasi berbasis bukti untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pelapor, termasuk pengembangan mekanisme pengaduan yang lebih aman dan efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia sekaligus mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif.



BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan, yang merupakan proses untuk menemukan, menganalisis, dan mengevaluasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, metode yuridis-normatif diterapkan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi pelapor kasus korupsi di Indonesia dengan mengevaluasi kerangka hukum nasional. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan instrumen hukum lainnya yang mengatur perlindungan pelapor korupsi.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, yang dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansinya dalam memberikan wawasan tambahan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum dan terminologi terkait. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dokumen resmi, perpustakaan hukum, serta sumber digital terpercaya seperti database hukum nasional dan internasional, di mana bahan-bahan tersebut dipilih berdasarkan kriteria relevansi, keaktualan, dan kredibilitas.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interpretasi normatif, untuk memahami makna dan cakupan aturan hukum terkait perlindungan pelapor korupsi, terutama dalam konteks Indonesia; serta evaluasi kritis, untuk menilai celah atau kelemahan dalam regulasi yang ada dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki guna memperkuat perlindungan hukum bagi pelapor korupsi. Metode yuridis-normatif mendukung tujuan penelitian ini dengan memberikan dasar yang sistematis untuk mengevaluasi regulasi hukum yang ada, mengidentifikasi celah hukum, dan memberikan rekomendasi berbasis bukti guna memperkuat perlindungan pelapor korupsi.

